

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEBO**



LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

**Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 12
Muara Tebo - Telp/Fax : 0744 - 21290 Email : koinfo.kab.tebo@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2024 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing governance*) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan/kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu LKjIP yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja guna pencapaian tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2024 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022.

Muara Tebo, Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tebo

Drs ERWANTO, ME
Pembina Tk I
NIP. 19671206 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.1.1 Tujuan	11
2.1.2 Rencana Kerja	11
2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.1.4 Perjanjian Kinerja	18
2.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi	20
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	21
3.2 Realisasi Anggaran	28
BAB 4 PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang	6
Tabel 1.2	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 2.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	21
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	22
Tabel 3.2	Formulasi Perhitungan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika	23
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2024	24
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	25
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Terakhir Rencana Strategis	26
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 Misi 3	28
Tabel 3.7	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Setelah Dilakukan Perubahan APBD Per Program Tahun 2023	29

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo. Proses penyusunan LKjIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah seni dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati Tebo melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

2.1 Landasan Hukum

Adapun ketentuan yang dijadikan dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 88 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

3.1 Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi, Tujuan penyusunan LKjIP yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.


4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 88 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang, Unit Pelaksana teknis dinas dan Kelompok Jabatan fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;
3. **Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri dari:**
 - **Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;**
 - **Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik;**
 - **Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media;**
4. **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:**
 - **Seksi Pengamanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Data Center;**
 - **Seksi Pengelolaan E-Government dan Pengembangan Aplikasi;**
 - **Seksi Pengelolaan Domain dan Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer;**
5. **Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:**
 - **Seksi Tata Kelola Persandian;**
 - **Seksi Operasional Pengamanan Persandian;**
 - **Seksi Statistik Sektoral Daerah;**

Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tebo



Sedangkan untuk jumlah personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat, Pendidikan, Golongan/Ruang gaji, dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

No	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Juru Muda	I	a	0
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b	0
3.	Juru	I	c	0
4.	Juru Tingkat I	I	d	0
5.	Pengatur Muda	II	a	0
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b	0
7.	Pengatur	II	c	0
8.	Pengatur Tingkat I	II	d	0
9.	Penata Muda	III	a	3
10.	Penata Muda Tingkat I	III	b	6
11.	Penata	III	c	4
12.	Penata Tingkat I	III	d	5
13.	Pembina	IV	a	5
14.	Pembina Tingkat I	IV	b	2
15.	Pembina Utama Muda	IV	c	1
16.	Pembina Utama Madya	IV	d	0
17.	Pembina Utama	IV	e	0

Tabel 1.2 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5
4	Diploma Tiga (D-3)	2
5	Strata Satu (S1)	15
6	Strata Dua (S2)	4
7	Starata Tiga (S3)	-
	Jumlah	26

5.1 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan,

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan LkjIP, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan yang berisi dasar-dasar hukum pembuatan LKjIP, sistematika serta Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab – sub bab sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Maksud dan Tujuan;
- C. Landasan Hukum;
- D. Sistematika;

E. Struktur Organisasi

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Menjelaskan gambaran umum uraian Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023- 2026 yang menjabarkan Tujuan dan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, serta penetapan Kinerja Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan dan target capaian dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

Bab ini menguraikan terkait dengan pertanggungjawaban kinerja, terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Renstra. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (permasalahan dan solusi);
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 yang terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

C. Capaian Indikator Sasaran RPJMD

Pada sub bab ini disajikan realisasi target indikator kinerja sasaran RPJMD yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 serta langkah yang diperlukan di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang ada pada dokumen Renstra Perubahan 2023-2026 mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Perubahan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yaitu :

TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”


Adapun artikulasi dari Visi tersebut adalah :

- TERTIB** : Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur
- UNGGUL** : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
- TENTRAM** : Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
- ADIL** : Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- SEJAHTERA** : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
dalam Mendukung Pencapaian Visi -Misi
Kepala Daerah Tahun 2017-2022**



Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pembantuan bidang informasi dan komunikasi publik, bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang persandian dan statistik memiliki rencana strategis, yaitu:

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2023-2026. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Misi RPJMD	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	20%
		Persentase Desiminasi Informasi publik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	90%
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	50%
		Persentase Statistik Sektoral	10%

2.1.2 Rencana Kerja

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh

organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena adanya batasan

alokasi anggaran untuk SKPD. Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan informatika yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023.

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 mencakup 5 Program, 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan , yaitu :

1. Program Penunjang Urusahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.
- ✓ Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

- ✓ Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatn dan Perlengkapan Kantor.
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- ✓ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ✓ Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- ✓ Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Pelayanan Informasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

3.1. Pengelolaan Nama domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Penyelenggaraan Sistem JaringanIntra Pemerintah Daerah.

3.2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- ✓ Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan desiminasi Data Statistik Sektor

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

5.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dari program dan kegiatan tersebut diatas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi ke-3 pada RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2023-2026, yaitu : **TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tebo pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2020 (setelah perubahan)		
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASTIKA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	100	Rp 6.988.858.667
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	100	Rp 4.163.922.593
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	Rp 2.827.531.321
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.	Persentase Jenis Dukomen Keuangan yang terselesaikan tepat Waktu	Bulan	12	Rp 2.733.637.321
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Anggota Tim Pengelola barang / jasa, pemeriksa/ penerima barang, pengelola keuangan dan kegiatan, dan Tenaga kontrak tim Entry Data	Bulan	12	Rp 93.894.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah		Bulan	12	Rp 17.999.850
2.16.01.2.03.06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	6	Rp 17.999.850
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Bulan	12	Rp 10.121.000
2.16.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Bulan	12	Rp 5.000.000
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perbaikan peralatan kerjakantor	Tahun	1	Rp 5.121.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	Rp 367.171.338
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	Rp 4.501.400

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (setelah perubahan)		
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor				Rp 44.998.500
2.16.01.02.06.04	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dan Jumlah logistic kantor yang tersedia	Tahun	1	Rp 13.886.300
2.16.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Map Kominfo yang di Cetak dan Poto Copy	Lemabar	1344	Rp 8.549.850
2.10.2.10.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Eksemplar	2500	Rp 5.824.900
2.10.2.10.01.01.01.17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat yang Tersedia	Tahun	1	Rp 5.030.400
2.10.2.10.01.01.01.18	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun	1	Rp 284.374.988
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	Rp 776.515.784
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Materai 10,000, Surat yang dikelola dan yang dikirim	Lembar	430	Rp 4.000.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, internet dan bahan bakar genset	Bulan	12	Rp 662.050.975
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan Premi Asuransi Kesehatan Per bulan ,Jumlah Tenaga Kontrak Yang di Bayar Honoranya Per Bulan	Tahun	1	Rp 110.464.809
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 164.583.300
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan Pajak Kendaraan dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit	12	Rp 129.695.900
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara dalam kondisi baik	Tahun	1	Rp 9.999.400
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	Unit	4	Rp 24.888.000

2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasikan Kepada Masyarakat	%	90	Rp	1.970.473.510
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terpublikasikan kepada masyarakat	%	100	Rp	1.970.473.510
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	10	Rp	37.887.350
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama Dengan Media	Kali	95	Rp	1.450.647.960
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Aduan	30	Rp	481.938.200
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan e-government	%	50%	Rp	854.462.564
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain	Domain	2	Rp	591.103.264
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama domain Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Desa/Kelurahan dan Lembaga Pemda	Domain	15	Rp	21.798.200
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Domain	%	15	Rp	35.714.700
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				Rp.	533.590.364
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengelolaan E-Government	%	100	Rp	263.359.300
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverenment dalam penyelenggaraan Pemerintahah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan E-Government	Layanan	1	Rp	51.569.000
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Data Center	Persen	85	Rp	124.800.700
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Elektronik	Aplikasi	5	Rp	86.989.600

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2022 (setelah perubahan)		
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.20	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	Rp 66.324.400
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data statisti Daerah	%	10	Rp 66.324.400
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah	Laporan	1	Rp 66.324.400
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Laporan data Statistik sektoral	Laporan	1	Rp 66.324.400
2.21	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	Rp 26.850.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi	%	50	Rp 26.850.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan Informasi	Jumlah	22	Rp 26.850.000
2.21.02.2.01.01	Penetapan KebijakanTata Kelola keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daera Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tentang Persandian	Regulasi	2	Rp 7.900.000
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Sandi	Orang	2	Rp 18.950.000
TOTAL PAGU					Rp 11.092.368.928

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2023-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang menjadi acuan untuk periode tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Formula Penghitungan	Sumber Data
-1	-2	-3	-4	-5	-7
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, Penyebarluasan Informasi dan Keamanan Komunikasi dan Informasi	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	20%	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Laporan hasil optimalisasi dan pengembangan jaringan Teknologi informasi setiap OPD
		Persentase Desiminasi Informasi publik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	90%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Laporan hasil kegiatan Pemerintah Daerah
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	50%	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	Jumlah Informasi yang diamankan
		Persentase Statistik Sektoral	10%	$\frac{\text{Data OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Jumlah Data Statistik Sektoral

2.1.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan langsung (Pj.Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran kinerja, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh kepala SKPD dengan Pj. Bupati Tebo (terlampir).

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo tahun 2023 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023- 2026 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4 I;Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Penyebarluasan Informasi dan Keamanan Komunikasi dan Informasi	Persentase penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.955.997.240
	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	20%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 1.427.870.460
	Persentase Desiminasi Informasipublik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	90%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 914.142.050
	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	50%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 29.999.070
	Persentase Statistik Sektoral	10%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 24.995.310

2.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum pada Renstra 2023-2026, tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi :		: "TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA)"	
Misi 3		: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebaran informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan implementasi E-Government Dalam Perencanaan dan evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
			Meningkatkan penerapan TIK dalam pelayanan publik

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2023 berdasarkan masing- masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

Untuk mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar guna menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan

klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 3.2

Formulasi Perhitungan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Formula Penghitungan	Sumber Data
-1	-2	-3	-4	-5	-7
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, Penyebarluasan Informasi dan Keamanan Komunikasi dan Informasi	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	20%	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Laporan hasil optimalisasi dan pengembangan jaringan Teknologi informasi setiap OPD
		Persentase Desiminasi Informasi publik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	90%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Laporan hasil kegiatan Pemerintah Daerah
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	50%	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	Jumlah Informasi yang diamankan
		Persentase Statistik Sektoral	10 %	$\frac{\text{Jumlah Data}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Jumlah Data statistik Sektoral

3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui

selisih kinerja, yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, Penyebarluasan Informasi dan Keamanan Komunikasi dan Informasi.	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	20%	45,95 %	230 %
		Persentase Desiminasi Infomasi publik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	90%	90,45%	101%
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	50%	8,46%	16,92 %
		Persentase Statistik Sektoral	10%	992%	9920%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas maka tingkat capaian target sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah 707 % dengan kategori capaian *Sangat Baik*.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ke-5 RPJMD periode 2017-2022, data realisasi kinerja Tahun 2022 mempunyai indikator yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Adapun data pencapaian target dan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, Penyebarluasan Informasi dan Keamanan Komunikasi dan Informasi.	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	20%	21,62 %	108%	20%	45,%	108%
		Persentase Desiminasi Informasi publik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	90%	139,52%	154%	90%	90,45%	101%
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	50%	50%	100%	50%	8,46%	16,92%
		Persentase Statistik Sektoral	10%	13,51%	135%	10%	992%	9920%

Pada Indikator Sasaran Persentase cakupan jangkauan TIK Tahun 2023 terealisasi 17 OPD yang terjaring akses fiber optik yaitu Disdukcapil, Kominfo, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Sosial, Sekretariat Daerah, Bapelitbangda, Sekretariat DPRD, PUPR, BAKEUDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD dan MPP sedangkan untuk Indikator Sasaran Persentase Desiminasi Informasi publik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo terealisasi 310 Kegiatan pemerintah selanjutnya Persentase Pengamanan Informasi Daerah Tahun 2023 Tercapai 100% dengan tersedianya 2 Regulasi tentang Tata Kelola tentang Pengamanan Informasi dan Jaringan Sandi, dan pada Indikator Sasaran Persentase Statistik Sektoral terealisasi 1 Buku Statistik Sektoral yang meliputi 5 OPD Data Statistik Serktoral yaitu Dinas Kominfo, Disdukcapil, BKPSDM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sampai Tahun 2023 dengan target terakhir rencana strategis sebagaimana berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Target Terakhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022
1	3	4	5
1	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	20%	45,95%
2	Persentase Desiminasi Informasi publik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	90%	90,45%
3	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	50%	8,46%
4	Persentase Statistik Sektoral	10%	992%

3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Analisa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023
Misi 3

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Katagori Capaian
1	3	4	5	6	7
1	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	20%	45,95%	230%	707 % SangatBaik
2	Persentase Desiminasi Infomasi publik kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	90%	90,45%	101%	
3	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	50%	8,46%	16,92%	
4	Persentase Statistik Sektoral	10%	992%	9920%	

Berdasarkan tabel 3.6. diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah 45,95% untuk

Indikator Kinerja Persentase Cakupan Jangkauan TIK dengan Target 20%, 101% untuk Indikator Persentase Desiminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat Kabupaten Tebo dengan Target 90%, dan 8,46 % untuk Persentase Pengamanan Informasi Daerah dengan Target 50% dan 992 % Untuk Statistik Sektoral dengan Target 10%. Dengan demikian diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 707 % dengan kategori capaian *Sangat Baik*.

a. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain :

- Adanya media sosial yang dikelola dengan baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tebo
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua karena sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu
- Kerjasama yang baik antara Media Eksternal/ Komersil dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tebo (Cetak, Elektronik, dan Online)

b. Analisis Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan sasaran IKU ini ditemukan permasalahan antara lain:

- Bentang geografis Kabupaten Tebo yang luas sehingga tidak semua informasi baik melalui media sosial maupun komersil belum dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kab. Tebo
- Jaringan Internet belum menjangkau seluruh wilayah dalam Kabupaten Tebo
- Masih banyak kesenjangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi
- Belum memiliki peta rencana/roadmap/masterplan dalam pembangunan jaringan komunikasi
- Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika lingkup Pemerintah Kabupaten

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

- Informasi penting yang tidak tersampaikan kepada masyarakat di Kecamatan akan dikirim informasinya melalui surat biasa, surat elektronik, dan komunikasi via telepon dengan pihak kecamatan
- Membuat perencanaan desain TIK yang baik serta menyusun dan merancang roadmap/masterplan pembangunan jaringan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait
- Menyampaikan usulan formasi untuk pengelola komunikasi dan informatika

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 meliputi:

a. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU Tahun 2023 sebesar 95,09%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. **7.082.033.067,-** Terealisasi sebesar Rp. **6.734.342.247,-**

b. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengumpulan dan pengelolaan database daerah, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan dengan real time sebelum pengiriman dokumen fisik.
- Dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat, selain melalui pihak Desa, juga dilakukan melalui PPID dan aplikasi SP4N Lapor sehingga untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dapat menghemat biaya dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus langsung didistribusikan kepada SKPD terkait agar segera ditindaklanjuti.

c. Sumberdaya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 26 orang atau 57% dari formasi sesuai dengan Peta Jabatan sebanyak 51 orang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dapat memperoleh capaian kinerja 61,32%. Hal ini dilakukan antara lain dengan melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, serta melibatkan tim teknis pada beberapa kegiatan. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan menurunkan kinerja personil yang berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi.

3.1.7 Analisis program/kegiatan menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini antara lain :

- a. Terkelolanya *Server* dan adanya *programmer* yang selalu siap setiap saat bila dibutuhkan
- b. Terintegrasinya aplikasi layanan publik
- c. Dukungan dari semua SKPD dalam implementasi tata kelola teknologi informasi
- d. Dukungan dari semua SKPD lingkup Pemkab Tebo dalam publikasi melalui

website dan interpersonal dapat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat, meskipun publikasi melalui media cetak dan online

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo pada Tahun anggaran 2023 didukung anggaran sebesar **Rp. 7.082.033.067,-** yang seluruhnya bersumber pada APBD Kabupaten Tebo, dengan komposisi anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. **5.655.869.070 ,-** yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah dan Belanja Modal sebesar **Rp. 420.512.000,-**.

Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. **6.734.342.247 ,- (95,09%)**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Setelah Dilakukan Perubahan APBD
Per Program Tahun 2023

NO	PROGRA M/ KEGIAT AN	ANGGARAN			
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SISA ANGGARAN(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	Rp 4.163.922.593	Rp 3.894.817.739	93,54	Rp 269.104.854
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1.970.473.510	Rp 1.896.760.147	96,26	Rp 73.713.363
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 854.462.564	Rp 851.555.061	99,66	Rp 2.907.503
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 66.324.400	Rp 64.376.900	97,06	Rp 1.947.500
5	Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 26.850.000	Rp 26.832.400	99,93	Rp 17.600
	JUMLAH	Rp 7.082.033.067	Rp 6.734.342.247	95,09	Rp 347.690.820

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo disusun dalam rangka pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Laporan kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 secara umum tercapai 61,32%, untuk penyerapan anggaran sebesar 95,09%.

Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang dari kinerja individu sampai tingkat lembaga dengan memanfaatkan prasarana yang ada, antara lain absensi *online*, aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring dan pemantauan kinerja, aplikasi penatausahaan keuangan untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP SKPD dan Kabupaten pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana bidang Informasi Komunikasi Publik dan bidang TIK, agar dapat menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta cepat tanggap dalam memprediksi dan mendeteksi dini perubahan lingkungan strategis Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang dapat kami sampaikan semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf dan akan kami lakukan perbaikan agar menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.